



Model Rehabilitasi Anak Pelaku Kekerasan Seksual Pasca Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Eva Albatun Nabilah¹, Berthi Ramadhani P.²

¹Universitas Borneo Tarakan, E-mail: evaalbatunnabilah96@ubt.ac.id

²Universitas Borneo Tarakan, E-mail: berthiramadhani97@ubt.ac.id

Abstract

This study aims to examine the extent to which the implementation of rehabilitation for Children in Conflict with the Law (CICL) in cases of sexual violence aligns with the principle of the best interests of the child, as well as to identify a suitable implementation model that supports this principle in the future. This research is a normative legal study with a descriptive approach. The data used in this research are secondary data obtained from literature studies. The secondary data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis in this study employs a qualitative analysis method. The study finds that the rehabilitation of Children in Conflict with the Law in cases of sexual violence has not fully met the principle of the best interests of the child due to the absence of regulations that accommodate specific rehabilitation measures for children involved in such cases. The failure to fulfill this principle is not the fault of the implementing institutions but rather the result of a lack of regulatory frameworks that provide for specialized rehabilitation for children in cases of sexual violence. To ensure that rehabilitation for Children in Conflict with the Law in cases of sexual violence aligns with the principle of the best interests of the child in the future and to minimize the risk of recidivism, assessments must be conducted by professional teams who consider the child's specific circumstances. Rehabilitation should be tailored to the child's special needs, include rehabilitation programs for the family, be supported by clear regulations that guide the rehabilitation model, and be implemented by human resources who possess a strong understanding of children's rights and needs.

Keywords: Rehabilitation, Children in Conflict with the Law, Sexual Violence, Best Interests of the Child

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesesuaian pelaksanaan rehabilitasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta untuk mengetahui model implementasi tersebut agar sesuai kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa rehabilitasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena belum adanya regulasi yang mengakomodasi rehabilitasi khusus bagi Anak dalam kasus kekerasan seksual. Belum terpenuhinya prinsip tersebut bukan kesalahan lembaga pelaksanaannya melainkan belum adanya regulasi yang mengakomodasi rehabilitasi khusus bagi Anak dalam kasus kekerasan seksual. Supaya rehabilitasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang dan meminimalisir residivis maka asesmen harus dilakukan tim profesional dan mempertimbangkan keadaan khusus Anak, rehabilitasi disesuaikan dengan kebutuhan khusus Anak, adanya rehabilitasi bagi keluarga, adanya regulasi yang dapat menjadi pedoman model

rehabilitasi serta adanya SDM yang memiliki perspektif yang baik terkait hak dan kebutuhan Anak.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Kekerasan Seksual, Kepentingan Terbaik Bagi Anak

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual menjadi isu krusial yang harus segera dicari penyelesaiannya, utamanya apabila pelakunya adalah anak. Salah satu kasus kekerasan seksual di Indonesia yang dilakukan oleh anak adalah kasus yang dialami oleh Yuyun pada tahun 2016 silam. Yuyun yang saat itu berusia 14 (empat belas) tahun diperkosa beramai-ramai hingga meninggal. Dari tiga belas pelaku, delapan diantaranya adalah anak dibawah umur.¹

Pada tahun yang sama, kekerasan seksual lain yang melibatkan anak adalah kasus yang terjadi di Tangerang dimana pelakunya memasukkan gagang cangkuk ke dalam selangkangan korban hingga menembus rongga dada korban yang bernama Enno Fariyah. Dari tiga orang pelaku, satu diantaranya adalah anak berusia 16 (enam belas) tahun yang mengaku sebagai pacar korban.²

Pada 2019, kasus kekerasan seksual terjadi di Probolinggo, Jawa Timur yang membuat korban yang berusia 18 (delapan belas) tahun hamil. Pemerkosaan tersebut bahkan telah berlangsung lama dan berkali-kali, yaitu dimulai sejak tahun 2018. Salah satu pelaku yang juga merupakan sepupu korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di kelas VI SD.³ Pada tahun 2020, kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual terjadi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Pelaku yang terdiri dari empat orang mencekoki korban yang baru berusia 15 (lima belas) tahun dengan arak kemudian memperkosanya. Dua dari empat pelaku masih di bawah umur yaitu berusia 16 (enam belas) tahun dan 14 (empat belas) tahun.⁴

¹ Billiocta, Y. *Perjalanan Kasus Pembunuhan Yuyun Hingga Otak Pelaku Divonis Mati*. Available from <https://www.merdeka.com/peristiwa/perjalanan-kasus-pembunuhan-yuyun-hingga-otak-pelaku-divonis-mati.html#:~:text=Merdeka.com%20%2D%20Lima%20terdakwa%20pembunuh,%2C%20dijatuhi%20%20tahun%20penjara>. (Diakses 25 Januari 2025).

² Hardjono, J & Hanifiyani, M.N. *Kasus Gagang Pacul, Usia Enno Fariyah Ternyata 19 Tahun*. Available from <https://metro.tempo.co/read/771733/kasus-gagang-pacul-usiaenno-fariyah-ternyata-19-tahun>. (Diakses 25 Januari 2025).

³ Wismabrata, M.N., *5 Fakta Kasus Siswa SD dan SMP Perkosa Siswi SMA di Probolinggo, Masih Saudara Sepupu Hingga Kecanduan Video Porno*. Available from <https://bgor.kompas.com/read/2019/04/16/13300041/5-fakta-kasus-siswa-sd-dan-smp-perkosa-siswi-sma-di-probolinggo-masih?page=all>, (Diakses 25 Januari 2025).

⁴ Syahriansyah, *Anak Gadis Dicekoki Arak, Diperkosa, 4 Pelaku 2 di Antaranya Anak di Bawah Umur pun Ditangkap*. Available from <https://www.borneonews.co.id/berita/156921-anak-gadis-dicekoki-arak-diperkosa-4-pelaku-2-di-antaranya-anak-di-bawah-umur-pun-ditangkap>, (Diakses 25 Januari 2025).

Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari tahun 2016 sampai tahun 2019, laporan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang paling banyak masuk ke lembaga tersebut adalah kasus kekerasan seksual dibandingkan kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus pidana lainnya.

Kasus kekerasan seksual yang cukup baru terjadi pada Agustus 2024, media dihebohkan oleh berita kasus pemerkosaan dan pembunuhan di Palembang dimana keempat pelakunya merupakan anak di bawah usia delapan belas tahun. Mirisnya, dari keempat pelaku, tiga diantaranya bahkan di bawah usia 14 (empat belas) tahun. Faktor penyebab utama anak melakukan tindak pidana berat tersebut adalah kecanduan video porno, hal ini dapat dilihat dari bukti digital dalam putusan 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual memiliki resiko yang tinggi untuk menjadi residivis. Sepertiga dari pelaku dewasa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak mengatakan bahwa mereka mulai melakukannya sebelum berusia 18 tahun.⁵ Penelitian lainnya menunjukkan bahwa sekitar 50% dari pelaku kejahatan seksual dewasa melakukan pelanggaran seksual pertama mereka di masa remaja.⁶

Menempatkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di penjara dengan perawatan atau program rehabilitasi yang minim tidak akan membantu menyelesaikan masalah mereka untuk dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat dan tidak menjadi residivis. Untuk mengurangi tingkat residivis kasus kekerasan seksual dibutuhkan model intervensi dan strategi pembinaan kasus yang efektif. Apabila tidak diberikan rehabilitasi yang sesuai kebutuhannya, Anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus kekerasan seksual bisa terus menjadi pelaku hingga dewasa.⁷ Terlebih Anak yang melakukan kekerasan seksual yang diakibatkan kecanduan video porno seperti pada kasus-kasus diatas, karena pornografi mengakibatkan kerusakan otak pada bagian Pre Frontal Korteks (PFC). Bagian otak ini berfungsi untuk menata emosi, memusatkan konsentrasi, memahami dan membedakan benar dan salah, mengendalikan diri, berfikir kritis, berpikir dan berencana masa depan, membentuk kepribadian, dan berperilaku sosial. Sehingga apabila PFC seorang anak rusak, maka yang dia butuhkan bukan hanya perampasan kemerdekaan tetapi, perawatan dan pembinaan khusus.

Penelitian ini akan melihat bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pembinaan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia dalam kasus kekerasan seksual ditinjau dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak adalah salah satu prinsip konvensi hak anak dimana setiap pengambilan keputusan

⁵ Amanda, P.K, Riski, P., Sahputra, F., & Habib, M.N., (2017). Mencegah dan Melindungi: Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Bukti, *Jurnal Peradilan Indonesia*, 4. hlm. 60.

⁶ Walker, D.F., McGovern, S., Poey E.L., & Otis, K.E., (2004). Treatment Effectiveness for Male Adolescent Sexual Offenders: A Meta-Analysis and Review, *Journal of Child Sexual Abuse*, 13 (3-4), https://doi.org/10.1300/J070v13n03_14. P. 289.

⁷ Amanda, P.K, Riski, P., Sahputra, F., Habib, M.N., *Loc.cit.*

berkaitan dengan anak harus menjadikan prinsip tersebut sebagai pertimbangan utama⁸ agar anak dapat menikmati haknya yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak anak penuh.⁹

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kesesuaian atauran Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Rehabilitasi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum secara umum diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Pasal 10 ayat (2) pada dasarnya mengatur tentang kesepakatan diversi yang mana salah satu kesepakatan diversi dapat berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial.

Pengertian rehabilitasi medis yang dimaksud oleh UU sistem peradilan pidana anak terdapat dalam penjelasan Pasal 91 ayat (3) yang menyatakan bahwa rehabilitasi merupakan proses pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Sementara untuk rehabilitasi psikososial, UU sistem peradilan pidana anak tidak memberikan pengertian. Dalam literatur lain, pengertian rehabilitasi psikososial adalah kegiatan pelayanan yang bertujuan membantu individu yang memiliki gangguan jiwa untuk mengembangkan keterampilan emosional, sosial dan intelektual yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya. Rehabilitasi psikososial merupakan upaya pemulihan kesehatan mental dan peningkatan keterampilan hidup agar orang dengan gangguan jiwa mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari serta upaya proses integrasi sosial, peran sosial yang aktif dan peningkatan kualitas hidup.

Dalam Pasal 91 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan pula bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berhak mendapat memperoleh rehabilitasi medis,

⁸ Pasal 3 Konvensi Hak Anak.

⁹ *Committee on the Rights of the Children, General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), 2013 paragraf 4.*

rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Penjelasan pasal tersebut memberi pengertian tentang rehabilitasi sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat

Rehabilitasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur bahwa Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi. Pada ayat (2) dijelaskan rehabilitasi tersebut ada dua, yaitu Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Yang menjadi permasalahan adalah dari atauran tersebut belum ada aturan pelaksanaannya sehingga bagaimana masih belum jelas bagaimana asesmennya, metodenya dan siapa saja yang dapat melakukan asesmen dan metodenya.

Lalu bagaimana idealnya rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum kasus kekerasan seksual menurut prinsip kepentingan terbaik bagi anak? Menurut Komite Hak Anak, konsep kepentingan terbaik anak itu rumit dan isinya harus ditentukan berdasarkan kasus per kasus. Penerapannya harus disesuaikan dan didefinisikan secara individu, sesuai dengan situasi khusus dari anak yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan konteks pribadi, situasi dan kebutuhan mereka. Dalam memberikan keputusan individu, kepentingan terbaik anak harus dinilai dan ditentukan berdasarkan keadaan khusus dari anak tersebut.¹⁰

Dalam pengambilan keputusan yang menyangkut anak agar kepentingan terbaiknya bisa dijadikan pertimbangan utama dan bisa diterapkan secara penuh, penentuan konsep kepentingan terbaik bagi anak membutuhkan pengembangan pendekatan berbasis hak¹¹ dan melibatkan semua aktor profesional yang terlatih dengan baik untuk menyusun semua elemen yang diperlukan untuk penilaian kepentingan terbaik bagi anak.¹² Dengan demikian, untuk melihat apakah pengaturan pembinaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual saat ini telah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak perlu ditinjau dari beberapa aspek. **Pertama**, siapa saja pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap pemberian rehabilitasi untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual. **Kedua**, apakah dalam penentuan pemberian rehabilitasi tersebut dilihat kasus per kasus. **Terakhir**, apakah rehabilitasi yang diberikan telah memenuhi semua hak anak dalam Konvensi Hak Anak dan mempertimbangkan perkembangan anak secara holistik.

¹⁰ *Ibid.*, paragraf 32.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, paragraf 92.

Dalam hal siapa saja yang harus terlibat dalam pengambilan keputusan bagi Anak, Komite Hak Anak menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk mereka hanya dapat dinilai secara memadai oleh para profesional yang memiliki keahlian dalam masalah yang berkaitan dengan perkembangan anak dan remaja.¹³ Itulah sebabnya mengapa proses asesmen formal harus dilakukan dalam suasana yang bersahabat dan aman oleh para profesional yang terlatih dalam bidang psikologi anak, perkembangan anak.¹⁴ Dalam hal ini, Phil Rich menambahkan perlunya juga peran profesional yang menguasai dan merupakan spesialis dalam perawatan kesehatan mental forensik atau yang lebih kita kenal dengan sebutan “psikologi forensik”.¹⁵

Kepentingan terbaik bagi anak menghendaki asesmen dilakukan kasus per kasus karena asesmen merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengetahui kondisi dan perawatan/rehabilitasi seperti apa yang dibutuhkan. Mengingat konsep kepentingan terbaik anak itu rumit dan isinya harus ditentukan berdasarkan kasus per kasus, maka dalam memudahkan para profesional melakukan asesmen, komite hak anak menyusun 7 (tujuh) elemen yang harus dipertimbangkan. Komite hak anak juga menegaskan bahwa 7 (tujuh) elemen tersebut tidak lengkap dalam artian dalam kasus tertentu dimungkinkan untuk melampaui itu dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan dalam keadaan khusus.

Menurut penulis dalam kaitannya dengan Anak dalam kasus kekerasan seksual, ada dua kategori elemen yang harus dipertimbangkan dalam asesmen. Pertama adalah elemen umum yaitu 7 (tujuh) elemen yang disusun Komite Hak Anak yang mana harus dipertimbangkan dalam setiap asesmen pada kasus anak apapun. Kedua adalah elemen khusus yaitu elemen yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kekhususan asesmen pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual karena berisiko menjadi residivis.

Pertama terkait dengan elemen umum yang harus dipertimbangkan meliputi: 1) pandangan anak; 2) identitas anak; 3) pelestarian lingkungan keluarga dan pemeliharaan hubungan; 4) pengasuhan, perlindungan, dan keamanan anak; 5) situasi kerentanan; 6) hak anak atas kesehatan; dan 7) hak anak atas pendidikan. Pandangan anak disini, karena pada dasarnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual diputus pidana perampasan kebebasan, jadi bersifat lebih terbatas.

Adapun pertimbangan mengenai pelestarian lingkungan keluarga dan pemeliharaan hubungan; pengasuhan, perlindungan, dan keamanan anak; situasi kerentanan; menurut penulis dapat kita lihat dengan adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai lembaga pengasuhan alternatif anak dimana anak dipisahkan dari orang

¹³*Ibid.*, paragraf 94.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rich, P., (2011). *Understanding, Assessing, and Rehabilitating Juvenile Sexual Offenders*, Second Edition, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., p.9.

dewasa sehingga mengurangi resiko kerentanan Anak mengalami diskriminasi dan pengaruh negatif seperti sekolah kejahatan dari narapidana dewasa. Seperti yang disampaikan Abintoro Prakoso, Anak yang Berkonflik dengan Hukum lebih rentan haknya untuk dilanggar dibandingkan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.¹⁶ Selanjutnya mengenai hak anak atas kesehatan dan pendidikan hal ini dijamin dalam Undang-undang sistem peradilan pidana Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan elemen khusus yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kekhususan asesmen pada Anak dalam kekerasan seksual, menurut penulis penting pula dilakukan asesmen terhadap resiko kemungkinan menjadi residivis. R. Karl Hanson *et al.*,¹⁷ mengklasifikasikan variasi resiko menjadi residivis menjadi tiga jenis, yaitu resiko rendah (*low*), sedang (*moderate*) dan tinggi (*high*). Perbedaan level ini didasarkan menurut seberapa bahaya orang yang melakukan kekerasan seksual bagi masyarakat dan sejauh mana kemungkinan dia akan menjadi residivis.¹⁸ Mereka yang tergolong berisiko tinggi memiliki potensi yang tinggi untuk kembali melakukan kekerasan seksual (menjadi residivis), sedangkan mereka yang tergolong berisiko rendah kemungkinan tidak akan mengulangi tindak pidana kekerasan seksual lagi.¹⁹

Pelaku kekerasan seksual baik anak maupun dewasa yang berisiko tinggi telah diidentifikasi sebagai kelompok pelanggar seksual yang berbeda karena keseriusan pelanggaran mereka, juga karena probabilitas tinggi mereka untuk mengulang tindak pidananya.²⁰ Pelaku kekerasan seksual baik anak maupun dewasa yang berisiko sedang berpotensi menjadi residivis dalam tingkat 5 tahun sebesar 7% dan tingkat 10 tahun sebesar 22%. Sementara, mereka yang diperkirakan berisiko tinggi berpotensi menjadi residivis dalam tingkat 5 tahun sebesar 41% dan tingkat 10 tahun sebesar 70%.²¹

Adapun salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur resiko tersebut adalah dengan menggunakan *The Violence Risk Scale - Sexual Offender Version* (VRS-SO). VRS-SO dikembangkan untuk menilai risiko pelanggaran seksual, mengidentifikasi

¹⁶ Prakoso, A., (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, p.18.

¹⁷ Hanson, R.K., Harris, A., Helmus, L.M., & Thornton, D., (2014) *et al.*, High-Risk Sex Offenders May Not Be High Risk Forever, *Jurnal Of Interpersonal Violence*, 29, (15) DOI:10.1177/0886260514526062 p. 2793.

¹⁸ Bonnar-Kidd, K.K., (2010) Sexual Offender Laws and Prevention of Sexual Violence or Recidivism, *American Journal of Public Health*, 100 (3), hlm. 416

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Kaseweter, K., Woodworth, M., Logan, M., & Freimuth, T.,(2016). High-Risk Sexual Offenders: Towards a new typology, *Journal of Criminal Justice*, 47, <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2016.08.002> p. 123.

²¹ *Ibid.*

target perawatan dan mengukur perubahan perawatan menggunakan kombinasi faktor risiko statis dan dinamis.²²

Penulis sendiri memandang perlu dan penting untuk dilakukan asesmen prediksi risiko residivis bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual untuk mengetahui perawatan apa saja yang dibutuhkan dan seberapa jauh intensitas perawatan untuk memulihkan mereka. Menurut Stephen C. P. Wong *et al.*, Orang yang melakukan kekerasan seksual baik anak dan dewasa yang dinilai berisiko tinggi mengalami residivisme memerlukan "dosis" pengobatan dan perawatan psikologis dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang berisiko sedang dan rendah.²³

Terakhir, untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rehabilitasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah melalui bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam konvensi hak anak. Sama halnya dalam hal elemen yang harus dipertimbangkan saat asesmen, pemenuhan hak anak dalam rehabilitasi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual juga terbagi menjadi dua kategori, yaitu umum dan khusus.

Hak umum meliputi hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang dapat menjamin kesejahteraan Anak yang Berkonflik dengan Hukum secara umum baik dalam kasus kekerasan seksual dan non seksual selama menjalani rehabilitasi. Hak khusus adalah hak yang hanya dimiliki Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual yang dapat menjamin kesejahteraan mereka sehingga mereka dapat tumbuh berkembang tanpa dibayangi kekhawatiran untuk mengulangi tindak pidananya lagi dan tidak membahayakan masyarakat.

Mengenai hak umum, pada dasarnya tidak semua hak dalam konvensi hak anak relevan terhadap anak yang sedang menjalani rehabilitasi, oleh sebab itu dalam hal ini penulis merujuk pada *General Comment* No. 24 tahun 2019 tentang hak anak dalam sistem peradilan pidana. Menurut *General Comment* tersebut, hak-hak anak yang dipidana perampasan kebebasan meliputi: 1) hak anak untuk tidak ditempatkan di penjara untuk orang dewasa; 2) hak untuk tetap memelihara kontak dengan keluarga dan teman sebaya; 3) larangan penahanan incommunicado bagi anak; 4) hak anak untuk dapat berpartisipasi dalam olahraga, latihan fisik, seni dan kegiatan waktu senggang; 5) hak anak untuk menerima pelatihan kejuruan; 6) hak atas kesehatan; 7) hak anak atas pendidikan; 8) hak anak agar tidak menjadi sasaran penyiksaan, perlakuan atau

²² Wong, S.C.P., (2013). Assessing risk change in sexual offender treatment using the Violence Risk Scale - sexual offender version: a brief overview, *Jurnal Online Sexual Offender Treatment*, 8 (1), 2013, p. 1.

²³ Ware, J. Andrew, F., & Hoy, A. (2010). A Review of the Use of Therapeutic Communities With Sexual Offenders, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 54 (5) DOI: 10.1177/0306624X09343169 p. 723.

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; dan 9) larangan sel isolasi untuk anak.

Selanjutnya mengenai hak khusus yang hanya dimiliki Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual yaitu hak agar mereka mendapatkan rehabilitasi atau perawatan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga mereka bisa pulih dan tidak mengulangi pidananya lagi dan tidak membahayakan keamanan publik atau masyarakat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi residivis, apabila tidak mendapat perawatan yang tepat. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Alex R. Dopp *et al.*,²⁴ dan Donald F. Walker *et al.*,²⁵ menyatakan bahwa hingga setengah atau 50% dari semua pelaku kejahatan seksual dewasa melakukan pelanggaran seksual pertama mereka selama masa kanak-kanak atau remaja.

Dengan demikian untuk mengurangi tingkat residivis kasus kekerasan seksual dibutuhkan model intervensi dan strategi pembinaan (rehabilitasi) yang efektif dalam artian sesuai kebutuhan Anak dalam kasus kekerasan seksual. Apabila tidak diberikan rehabilitasi yang sesuai kebutuhan mereka, pelaku kasus kekerasan seksual, terutama anak-anak dan remaja, bisa terus melakukan kekerasan seksual lagi hingga dewasa.²⁶ Menempatkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di penjara dengan perawatan atau program rehabilitasi yang minim tidak akan membantu menyelesaikan masalah mereka untuk dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat.²⁷

Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual membutuhkan intervensi pengobatan (perawatan) yang secara efektif dapat mengubah pola perilaku maladaptif mereka, mengurangi perilaku agresif seksual mereka, dan meningkatkan kesehatan psikologis mereka.²⁸ Menurut Phil Rich rehabilitasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual harus bertujuan untuk membangun kesehatan mental yang positif dan mengembangkan fungsi psikososial pada anak-anak dan remaja yang jelas-jelas kekurangan keduanya.²⁹

Konsep rehabilitasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual tidak hanya pemulihan kesehatan tetapi reklamasi, pembentukan kembali atau pengenalan kembali individu dalam masyarakat, karena kenyataannya, banyak Anak yang melakukan kekerasan seksual tidak pernah sehat secara emosional

²⁴ Dopp, A. R., Borduin, C. M., & Brown, C. E. (2015). Evidence-based treatments for juvenile sexual offenders: Review and recommendations. *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, 7(4), 223–236. <https://doi.org/10.1108/JACPR-01-2015-0155>, p. 223..

²⁵ Walker, D.F., *Op.Cit.*, hlm 289.

²⁶ Amanda, P.K, Riski, P., Sahputra, F., & Habib, M.N., *Loc.cit.*

²⁷ *Ibid.*, hlm 89.

²⁸ Mccamey, J.D., (2010) Reducing Recidivism in Adolescent Sexual Offenders by Focusing on Community Reintegrationno, *Jurnal Residential Treatment for Children & Youth*, 27 (1), <https://doi.org/10.1080/08865710903536291> p.63.

²⁹ Rich, P., *Loc.cit.*

atau perilaku, sehingga rehabilitasi lebih merupakan proses pembaruan atau pemulihan³⁰

Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual tidak sehat secara emosional atau perilaku karena memiliki distorsi kognitif.³¹ Distorsi kognitif pada orang yang melakukan kekerasan seksual membuat keyakinan yang membenarkan dan melegitimasi perbuatan mereka.³² Salah satu contoh distorsi kognitif pada orang yang melakukan kekerasan seksual mereka beralasan bahwa korban juga menikmati aktivitas seksual dengannya.³³ Mereka juga menganggap penderitaan dari korban sebagai ekspresi kenikmatan.³⁴

Menurut Aviva Moster *et al.*³⁵ intervensi untuk mengobati distorsi kognitif ini adalah *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) karena elemen kunci dari program intervensi CBT adalah pengurangan distorsi kognitif yang efektif dalam mengurangi tingkat residivisme. Dalam intervensi CBT tersebut, perilaku dapat dibentuk kembali dan direformasi dengan membentuk kembali dan mereformasi kognisi.³⁶

Dengan demikian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual yang diberikan terapi CBT tidak hanya mendapat pemulihan tetapi reklamasi dan pembentukan kembali atau pengenalan kembali individu dalam masyarakat. Pendekatan CBT merupakan suatu pendekatan dengan memadukan pendekatan kognitif dan pendekatan perilaku.³⁷ Selain CBT, intensi lanjutan yang dapat diberikan adalah *Treatment Community* (TC) yaitu metode rehabilitasi sosial yang menggunakan komunitas sebagai media pemulihan, TC bukanlah intervensi inti dalam perawatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, melainkan intervensi penunjang CBT yang merupakan terapi inti bagi anak yang melakukan kekerasan seksual agar lebih efektif.

Menurut penulis pemberian TC kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum utamanya dalam kasus kekerasan seksual dapat menghilangkan sifat antisosial mereka

³⁰ *Ibid.*

³¹ D'Urso, G., Petruccell, I., Costantino, V., Zappulla, C., & Pace, U., (2019). The role of moral disengagement and cognitive distortions toward children among sex offenders, *Jurnal of Psychiatry, Psychology and Law*, 26(3):414–422. doi: 10.1080/13218719.2018.1506718 p. 406.

³² *Ibid.*, hlm. 407

³³ Kurniawan, A.P., *Intervensi untuk Laki-laki Pelaku Kekerasan Seksual*. Available from https://www.researchgate.net/publication/324829376_Intervensi_untuk_Laki-laki_Pelaku_Kekerasan_Seksual (Diakses 9 Februari 2025)

³⁴ Moster, A., Wnuk, D. W., & Jeglic, E. L. (2008). Cognitive behavioral therapy interventions with sex offenders. *Journal of Correctional Health Care*, 14(2), 109–121. <https://doi.org/10.1177/1078345807313874> p.112

³⁵ *Ibid.*, hlm.111.

³⁶ Rich, P., *Op.cit.*, 284.

³⁷ Herlina, Y., *Therapeutic Community Sebagai Metode Komprehensif Dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Napza*, Available from <https://galihpakuan.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=106>. (Diakses pada tanggal 19 Februari 2025)

menjadi prososial dengan cara mereka diajarkan untuk berbagi cerita atau terbuka satu sama lain. Selain itu mereka juga diajarkan untuk mengintrospeksi diri dengan cara menilai dirinya sendiri yang kemudian diberikan tanggapan oleh konselor dan rekan sebaya mereka yang sesama berkonflik dengan hukum, dimana tanggapan tersebut berbentuk motivasi dan saran bagaimana untuk keluar dari masalah yang tengah dihadapi.

Pemberian rehabilitasi dengan intervensi atau perawatan yang sesuai kebutuhan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual adalah pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dapat menjamin kesejahteraan mereka sehingga mereka bisa tumbuh berkembang dan dapat diintegrasikan kembali dengan masyarakat tanpa khawatir mengganggu keamanan publik.

3.2. Model Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Ke Depan yang Sesuai Dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, rehabilitasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya memenuhi atau belum sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Maka dari itu, menurut penulis ada beberapa rekomendasi dalam penyelesaian terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual ke depan yang sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi Anak harus meliputi beberapa hal berikut.

Pertama, asesmen harus mempertimbangkan elemen (keadaan) khusus anak yang berkonflik dalam kasus kekerasan seksual yang mana mereka beresiko menjadi residivis. Asesmen yang dilakukan saat ini untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual masih sebatas mempertimbangkan elemen umum padahal dalam kaitannya dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual ada hal lain yang perlu dihitung, yaitu prediksi resiko mereka untuk menjadi residivis. Tujuannya adalah untuk mengetahui intensitas *treatment* yang dibutuhkan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual. Pihak-pihak yang terlibat dalam asesmen tersebut harus tim profesional yang memiliki keahlian dalam masalah yang berkaitan dengan perkembangan anak dan remaja di bidang hukum, sosiologi, pendidikan, pekerjaan sosial, psikologi forensik dan kesehatan. Hasil asesmen tersebut nantinya akan menjadi salah satu rujukan bagi hakim dalam memutus perkara bagi anak.

Kedua, Perlu adanya rehabilitasi berupa perawatan dan pembinaan khusus bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum karena pada dasarnya mereka memiliki keadaan khusus yang mana memiliki resiko untuk menjadi residivis. oleh sebab itu, menurut penulis perawatan dan pembinaan khusus ini haruslah dapat menyembuhkan mereka agar tidak mengulangi tindak pidananya.

Salah satu intervensi atau perawatan yang dianggap efektif untuk memulihkan dan mengurangi residivis Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual adalah CBT. CBT adalah intervensi yang dapat diberikan kepada orang yang melakukan kekerasan seksual baik anak-anak maupun dewasa.³⁸ Ada banyak penelitian psikologis yang membuktikan keefektifan CBT bagi pelaku kekerasan seksual baik anak maupun dewasa. Penelitian yang mengkaji efektivitas CBT bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual semisal yang dilakukan oleh Chad Shenk dan Arthur Brown³⁹ serta penelitian yang dilakukan oleh Catherine E. Draper, Sheri Errington, Shaheda Omar dan Stanley Makhita.⁴⁰ Sementara penelitian keefektifan CBT untuk orang yang melakukan kekerasan seksual secara umum dibuktikan oleh Hanson, R. K., *et al.*,⁴¹ dan Aviva Moster *et al.*⁴² Dalam kaitannya rehabilitasi terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual baik dewasa dan anak, Beberapa teknik yang digunakan oleh terapis CBT meliputi restrukturisasi distorsi Kognitif, manajemen emosi, pengembangan keterampilan interpersonal, pelatihan empati, perubahan pola gairah seksual yang menyimpang dan *relapse prevention* (RP/ pencegahan kekambuhan).⁴³

Ketiga, disamping rehabilitasi yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum itu sendiri, dalam kaitannya dengan kasus kekerasan seksual, rehabilitasi juga perlu diberikan bagi keluarga si Anak. Setelah Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual sudah menyelesaikan rehabilitasinya, yang dibutuhkan oleh Anak tersebut agar dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan baik dan aman adalah penguatan keluarga melalui rehabilitasi.⁴⁴

Keempat, perlu adanya regulasi yang dapat menjadi pedoman model rehabilitasi yang dapat menjadi standar baku terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual khususnya, mengingat sejauh ini pelaksanaan rehabilitasi yang diberikan oleh lembaga yang satu berbeda

³⁸ Rich, P., *Op.cit.*, p. 245.

³⁹ Shenk, C., & Brown, A., (2007). Cognitive-Behavioral Treatment of an Adolescent Sexual Offender With an Intellectual Disability: A Novel Application of Exposure and Response Prevention, *Journal Clinical Case Studies*, 6 (4), 307-324. 10.1177/1534650106288235 p. 308

⁴⁰ Draper, C.E., Errington, S., Omar, S., Makhita, S., (2013). The therapeutic benefits of sport in the rehabilitation of young sexual offenders: A qualitative evaluation of the Fight with Insight programme, *Jurnal Psychology of Sport and Exercise*, 14(4), 519-530. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2013.02.004>, p. 525

⁴¹ Hanson, R.K., Gordon, A., Harris, A.J., Marques, J.K., Murphy, W.D., Quinsey, V.L., & Seto, M.C., (2002). First report of the Collaborative Outcome Project on the effectiveness of psychological treatment for sex offenders. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 14(2), DOI:10.1177/107906320201400207 p. 182.

⁴² Aviva Moster, *Op.cit.*, p. 118.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 111- 118

⁴⁴ Wawancara dengan Ifa Aryani, Anggota Bidang Advokasi Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta, pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB.

dengan lembaga lainnya.⁴⁵ Tidak adanya regulasi yang menjadi pedoman rehabilitasi bagi Hakim selama ini membuat tidak adanya parameter bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana.⁴⁶ **Kelima**, adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki perspektif yang baik terkait hak dan kebutuhan Anak baik dari segi sosial, mental dan fisik Anak serta dibutuhkan adanya fasilitas yang dapat mendukung keberhasilan rehabilitasi Anak.

4. Kesimpulan

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus kekerasan seksual perlu diberikan Rehabilitasi khusus karena mereka beresiko menjadi residivis. Rehabilitasi khusus ini diatur dalam pasal 17 UU TPKS. Yang menjadi permasalahan adalah dari atauran tersebut belum ada aturan pelaksanaannya sehingga bagaimana masih belum jelas bagaimana asesmennya, metodenya dan siapa saja yang dapat melakukan asesmen dan metodenya. Model implementasi rehabilitasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus kekerasan seksual ke depan yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yaitu: Pertama, Asesmen harus mempertimbangkan keadaan khusus anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus kekerasan seksual yang mana mereka beresiko menjadi residivis dan melibatkan tim profesional.

Kedua, adanya rehabilitasi khusus berupa terapi psikologis bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual. Ketiga Adanya rehabilitasi bagi keluarga si Anak. Keempat, adanya regulasi yang dapat menjadi pedoman model rehabilitasi khusus yang dapat menjadi standar baku terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kasus kekerasan seksual. Kelima, adanya SDM (pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam rehabilitasi Anak) yang memiliki perspektif yang baik terkait hak dan kebutuhan Anak serta adanya fasilitas yang dapat mendukung keberhasilan rehabilitasi khusus bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus kekerasan seksual.

⁴⁵ Mardiaty, A., Hermawati, I., Winaryo, E., Murdiyanto, Ramadani, D., Farida, U. (2018). *Jejak Kekerasan Seksual Anak: Evaluasi Layanan Rehabilitasi Bagi Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak*, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI dan EPPAT Indonesia, Yogyakarta, hlm. 155.

⁴⁶Widayati, L.S., (2012) Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan (*Rehabilitation Of Prisoners In Overcrowded Correctional Institution*), *Jurnal Negara Hukum*, 3(2): 201-206, DOI:10.22212/jnh.v3i2.231, hlm. 205

Daftar Pustaka

Jurnal

- Amanda, P.K, Riski, P., Sahputra, F., & Habib, M.N., (2017). Mencegah dan Melindungi: Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Bukti, *Jurnal Peradilan Indonesia*, 4: 49-67, p. 60.
- Bonnar-Kidd, K.K., (2010) Sexual Offender Laws and Prevention of Sexual Violence or Recidivism, *American Journal of Public Health*, 100(3), p 416
- D'Urso, G., Petruccell, I., Costantino, V., Zappulla, C., & Pace, U., (2019). The role of moral disengagement and cognitive distortions toward children among sex offenders, *Jurnal of Psychiatry, Psychology and Law*, 26(3): 414-422. doi: 10.1080/13218719.2018.1506718, p. 406.
- Dopp, A. R., Borduin, C. M., & Brown, C. E. (2015). Evidence-based treatments for juvenile sexual offenders: Review and recommendations. *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, 7(4), 223-236. <https://doi.org/10.1108/JACPR-01-2015-0155>, p. 223.
- Draper, C.E., Errington, S., Omar, S., Makhita, S., (2013). The therapeutic benefits of sport in the rehabilitation of young sexual offenders: A qualitative evaluation of the Fight with Insight programme, *Jurnal Psychology of Sport and Exercise*, 14(4), 519-530. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2013.02.004>, p. 525
- Hanson, R.K., Gordon, A., Harris, A.J., Marques, J.K., Murphy, W.D., Quinsey, V.I., & Seto, M.C., (2002). First report of the Collaborative Outcome Project on the effectiveness of psychological treatment for sex offenders. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 14(2), doi:10.1177/107906320201400207 p. 182.
- Hanson, R.K., Harris, A., Helmus, L.M., & Thornton, D., (2014) et al., High-Risk Sex Offenders May Not Be High Risk Forever, *Jurnal Of Interpersonal Violence*, 29, (15) doi:10.1177/0886260514526062 p. 2793.
- Kaseweter, K., Woodworth, M., Logan, M., & Freimuth, T.,(2016). High-Risk Sexual Offenders: Towards a new typology, *Journal of Criminal Justice*, 47, [doi:10.1016/j.jcrimjus.2016.08.002](https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2016.08.002), p. 123
- Mccamey, J.D., (2010) Reducing Recidivism in Adolescent Sexual Offenders by Focusing on Community Reintegrationno, *Jurnal Residential Treatment for Children & Youth*, 27 (1), doi:10.1080/08865710903536291, p.63.

- Moster, A., Wnuk, D. W., & Jeglic, E. L. (2008). Cognitive behavioral therapy interventions with sex offenders. *Journal of Correctional Health Care*, 14(2), 109-121. doi:10.1177/1078345807313874 p.112
- Shenk, C., & Brown, A., (2007). Cognitive-Behavioral Treatment of an Adolescent Sexual Offender With an Intellectual Disability: A Novel Application of Exposure and Response Prevention, *Journal Clinical Case Studies*, 6 (4), 307-324. doi:10.1177/1534650106288235, p. 308
- Walker, D.F., McGovern, S., Poey E.L., & Otis, K.E., (2004). Treatment Effectiveness for Male Adolescent Sexual Offenders: A Meta-Analysis and Review, *Journal of Child Sexual Abuse*, 13 (3-4). doi:10.1300/J070v13n03_14. P. 289.
- Ware, J. Andrew, F., & Hoy, A. (2010). A Review of the Use of Therapeutic Communities With Sexual Offenders, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 54 (5). doi:10.1177/0306624X09343169 p. 723.
- Widayati, L.S., (2012) Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan (Rehabilitation Of Prisoners In Overcrowded Correctional Institution), *Jurnal Negara Hukum*, 3(2): 201-206. doi:10.22212/jnh.v3i2.231, p. 205.

Buku

- Mardiati, A., Hermawati, I., Winaryo, E., Murdiyanto, Ramadani, D., Farida, U. (2018). *Jejak Kekerasan Seksual Anak: Evaluasi Layanan Rehabilitasi Bagi Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI dan EPPAT Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 155.
- Prakoso, A., (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, p.18
- Rich, P., (2011). *Understanding, Assessing, and Rehabilitating Juvenile Sexual Offenders*, Second Edition, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., p.9.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). (1989)

Committee on the Rights of the Children, General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), 2013 paragraf 4.

Online/World Wide Web:

Billiocta, Y., Perjalanan Kasus Pembunuhan Yuyun Hingga Otak Pelaku Divonis Mati. Available from <https://www.merdeka.com/peristiwa/perjalanan-kasus-pembunuhan-yuyun-hingga-otak-pelaku-divonis-mati.html#:~:text=Merdeka.com%20%2D%20Lima%20terdakwa%20pembunuh,%2C%20dijatuhi%20%20tahun%20penjara.> (Diakses 25 Januari 2025).

Hardjono, J., & Hanifiyani., M.N. Kasus Gagang Pacul, Usia Enno Fariyah Ternyata 19 Tahun. Available from <https://metro.tempo.co/read/771733/kasus-gagang-pacul-usiaenno-fariyah-ternyata-19-tahun.> (Diakses 25 Januari 2025).

Wismabrata., M.H. 5 Fakta Kasus Siswa SD dan SMP Perkosa Siswi SMA di Probolinggo, Masih Saudara Sepupu Hingga Kecanduan Video Porno. Available from <https://bogor.kompas.com/read/2019/04/16/13300041/5-fakta-kasus-siswa-sd-dan-smp-perkosa-siswi-sma-di-probolinggo-masih?page=all>, (Diakses 25 Januari 2025).

Syahriansyah, Anak Gadis Dicekoki Arak, Diperkosa, 4 Pelaku 2 di Antaranya Anak di Bawah Umur pun Ditangkap. Available from <https://www.borneonews.co.id/berita/156921-anak-gadis-dicekoki-arak-diperkosa-4-pelaku-2-di-antaranya-anak-di-bawah-umur-pun-ditangkap>, (Diakses 25 Januari 2025).

Herlina, Y., Therapeutic Community Sebagai Metode Komprehensif Dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Napza, Available from <https://galihpakuan.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=106>. (Diakses pada tanggal 19 Februari 2025)

Kurniawan, A.P. Intervensi untuk Laki-laki Pelaku Kekerasan Seksual. Available from https://www.researchgate.net/publication/324829376_Intervensi_untuk_Laki-laki_Pelaku_Kekerasan_Seksual (Diakses 9 Februari 2025)

Wawancara:

Wawancara dengan Ifa Aryani, Anggota Bidang Advokasi Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta, pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB